



PUTUSAN

Nomor 547 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DIREKTUR UD WIJAYA SENTOSA BOX, berkedudukan di Jalan Raya Surabaya Krian Km. 26 – 27, Desa Barengkrajan, Kecamatan Krian, Sidoarjo, yang diwakili oleh Direktur Dewi indahwati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abd. Mujib, dan kawan, HRD & GA UD Wijaya Sentosa Box, beralamat di Jalan Raya Surabaya Krian Km. 26-27, Desa Barengkrajan, Kecamatan Krian, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2016;

Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Tergugat;

L a w a n

SIGIT SUGIHARTO, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tambak Utara, RT 13, RW 01, Desa Tambak Kerakan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abd. Rohman, S.H., M.H, dan kawan, Para Advokat beralamat di Ruko Graha Anggrek Mas, Blok A/16, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2016;

Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan karyawan atau pekerja/buruh yang bekerja pada Tergugat (UD Wijaya Sentosa Box) sejak 28 Juni tahun 2008 di bagian *finishing*;
2. Bahwa Penggugat selama bekerja di perusahaan Tergugat dipekerjakan 8 jam sehari dan pihak Tergugat memiliki karyawan sekitar 500 (lima ratus orang);
3. Bahwa Penggugat terakhir menerima gaji sekira bulan Agustus tahun 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp3.000.000,00;

4. Bahwa selama bekerja Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran peraturan perusahaan, sehingga Penggugat dapat diartikan sebagai karyawan yang teladan dan loyal terhadap perusahaan UD Wijaya Santosa Box;

Penyebab perselisihan pemutusan hubungan kerja;

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2015 Tergugat UD Wijaya Sentosa Box melalui HRDnya bapak M. Yus'ad memanggil Penggugat yang pada pokoknya menjelaskan bahwa saudara Penggugat melakukan pelanggaran tata tertib perusahaan;
2. Bahwa pada tanggal 29 September 2015 pihak Tergugat atau perusahaan memanggil Penggugat kembali melalui HRDnya, yang pada pokoknya pembahasan dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa Penggugat di *skorsing* dengan alasan bahwa Penggugat memperlambat aktifitas pekerjaan (*slow down work*) sebagaimana dalam surat *skorsing* tanggal 29 September 2015 akan tetapi pihak Penggugat menolak atas surat *skorsing* yang dikeluarkan perusahaan UD Wijaya Sentosa Box;
3. Bahwa pada tanggal 29 September pihak Penggugat dan Tergugat melakukan mediasi atau *bipartit* karena *skorsing*/pemutusan hubungan kerja tanpa adanya surat peringatan yang dikeluarkan perusahaan artinya pemutusan hubungan kerja sepihak, akan tetapi gagal terjadi mediasi karena pihak perusahaan hanya menyodorkan surat pengunduran diri, akan tetapi oleh pihak Penggugat menolak;
4. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2015 pihak Penggugat dipanggil oleh Tergugat untuk melakukan *bipartit* atau mediasi yang pada pokoknya pembahasan tersebut pihak Tergugat yang dalam hal ini diwakili pihak HRD menawarkan uang pesangon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan tetapi pihak Tergugat menolak jumlah pesangon tersebut karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2015 pihak Tergugat memanggil kembali Penggugat untuk dilakukan mediasi/*bipartit*, yang pada pokoknya dalam pembahasan tersebut pihak Tergugat menawarkan uang pesangon sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan tetapi pihak Tergugat menolak jumlah pesangon tersebut, karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan/Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tenaga Kerja;
6. Bahwa pada tanggal 5 November 2015 Penggugat mengajukan

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pemerantaraan atau mediasi kepada Dinas Sosial dan Tenaga kerja Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur agar dilakukan pemerantaraan atau mediasi terhadap Penggugat dengan Tergugat sehubungan dengan adanya perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Pengugat dengan Tergugat;

7. Bahwa pegawai perantara Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur yang menjadi mediator dalam proses pemerantaraan atau mediasi antara Penggugat dengan Tergugat menyampaikan atau menyimpulkan dalam surat Anjuran tanggal 29 Desember 2015 yang isinya antara lain:

1. Pengusaha UD Santosa Box dan pekerja (saudara Sigit Sugiharto) melalui kuasa hukumnya (saudara Abd. Rohman, S.H., M.H. & Rekan) agar sepakat melanjutkan hubungan kerja seperti semula dengan memanggil secara patut dan tertulis untuk bekerja kembali di UD Wijaya Santosa Box, 7 (tujuh) hari sejak menerima anjuran ini;

2. Pengusaha UD Wijaya Santosa bos dan pekerja (saudara Sigit Sugiharto) melalui kuasa hukumnya (saudara Abd. Rohman, S.H., M.H. & Rekan) agar memberikan jawaban atas anjuran selambatnya-lambatnya 10 hari setelah menerima anjuran dengan memberikan tembusan kepada pihak lain;

3. Dst.....sampai angka 4;

8. Bahwa dengan dikeluarkannya anjuran sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) gugatan *a quo*, Penggugat bersedia menerima anjuran tersebut sedangkan Tergugat tidak menerima anjuran tersebut dengan tanpa alasan;

9. Bahwa berdasarkan penolakan Tergugat terhadap anjuran pegawai perantara Dinas Sosil dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sudah berdasarkan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

10. Bahwa berdasarkan keputusan pemutusan hubungan kerja tersebut, Tergugat telah melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang tercantum pada:

A. Pasal 151 (3) dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial;
- B. Pasal 155 (1) pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum. (2) selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. (3) pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan *skorsing* kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;
- C. Pasal 161 (1) dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja/peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut;
11. Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (*rechts staat*), hak-hak *privat* setiap warga negara (*subjektive privat rechts*) haruslah mendapat perlindungan dari segala tindakan melawan hukum yang dilakukan pihak lain (*in casu* Tergugat), oleh karenanya Penggugat selaku pihak yang telah dirugikan hak serta kepentingannya (*justicia balance*), dengan ini memohon mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mendapatkan keadilan;
12. Bahwa selanjutnya agar putusan dalam perkara ini nantinya dapat dilaksanakan, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/hari, setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti autentik yang mempunyai kekuatan hukum serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga Penggugat memohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan atau kasasi;
14. Bahwa berdasarkan hukum gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya mengingat domisili tempat dimana Penggugat bekerja pada Penggugat merupakan kewenangan

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa perselisihan hubungan industrial antara Pengugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat kemukakan diatas adalah berdasarkan hukum bagi Tergugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat merupakan perbuatan melanggar hukum;

Kompensasi Penggugat untuk Tergugat atas pemutusan hubungan kerja;

1. Bahwa dengan dilakukannya pemutusan hubungan kerja sepihak oleh Tergugat terhadap Penggugat sejak bulan bulan September 2015 maka Tergugat Wajib memberikan pesangon atau kompensasi, uang penghargaan, uang pengganti hak dan gaji selama di skorsing terhadap Penggugat dengan rincian sebagai berikut sebesar:

- Formulasi uang pesangon berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu masa kerja 8 tahun atau lebih x 9 bulan gaji ($8 \times \text{Rp}3.040.000,00 = \text{Rp}24.320.000,00$);
- Formulasi uang penghargaan berdasarkan Pasal 156 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu masa kerja 6 tahun kurang 9 tahun x 3 bulan gaji ($3 \times \text{Rp}3.040.000,00 = \text{Rp}9.120.000,00$);
- Uang penggantian hak $15\% \times \text{uang pesangon} + \text{uang penghargaan } 15\% \times (24.320.000 + 9.120.000) = \text{Rp}5.016.000,00$;
- Dan uang gaji yang belum terbayarkan sejak bulan September 2015 sampai dengan bulan April 2016 yaitu sebesar $(8 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.040.000,00 = \text{Rp}24.320.000,00)$;

Sehingga total uang/kompensasi yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp62.776.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan hak-hak Penggugat yang antara lain uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak dan upah/gaji Penggugat sejak bulan September 2015 sampai bulan April 2016 dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang pesangon berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu masa kerja 8 tahun atau lebih x 9 bulan gaji

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$(8 \times \text{Rp}3.040.000,00 = \text{Rp}24.320.000,00);$

- Uang penghargaan berdasarkan Pasal 156 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu masa kerja 6 tahun kurang 9 tahun x 3 bulan gaji $(3 \times \text{Rp}3.040.000,00 = \text{Rp}9.120.000,00);$
- Uang penggantian hak $15\% \times \text{uang pesangon} + \text{uang penghargaan } 15\% \times (24.320.000 + 9210) = \text{Rp}5.016.000,00;$
- Dan uang gaji yang belum tebayarkan sejak bulan September 2015 sampai dengan bulan April 2016 yaitu sebesar $(8 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.040.000,00 = \text{Rp}24.320.000,00);$

Sehingga total uang/kompensasi yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp62.776.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/hari setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan atau kasasi;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Exceptio obscur libel;

Bahwa pada Pasal 169 huruf a sampai dengan huruf f Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah memberikan batasan/limitative alasan hukum bagi pekerja untuk mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja ke pengadilan hubungan industrial, oleh karena itu agar konsisten dan tidak melanggar hukum/tertib hukum, Penggugat (pekerja) dalam mengajukan gugatan wajib mentaati ketentuan tersebut. Dengan tidak dipenuhinya pasal tersebut dalam dalil gugatan perkara *a quo* berakibat gugatan tidak terang (*onduidelijk*) disebut juga formulasi gugatan tidak jelas. Padahal agar gugatan isinya terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) harus dipenuhi ketentuan-ketentuan pasal dalam undang-undang ketenagakerjaan tersebut; Mencermati dalil gugatan Penggugat nomor 1 sampai dengan 15, terutama pada dalil gugatan angka 9 dan 15, ternyata tidak sesuai dengan yang

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa mencermati dalil gugatan nomor 8 yang intinya menyebutkan “..... berdasarkan penolakan Tergugat terhadap anjuran pegawai perantara dst, sudah berdasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja” artinya dasar hukum gugatan perkara ini adalah penolakan terhadap anjuran. Dalil tersebut adalah pengakuan yang murni/bulat di depan persidangan. Padahal senyatanya penolakan terhadap anjuran tidak termasuk bagian dalam ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Bahwa mencermati dalil gugatan nomor 15, dalil tersebut justru memutarbalikkan fakta dan menyesatkan, karena senyatanya Penggugatlah yang berinisiatif meminta pemutusan hubungan kerja, tetapi dalam dalil ini justru menuduh Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja. Dalil demikian semakin membuat kaburnya dalil gugatan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas serta berpedoman pada azas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara) Tergugat mohon kehadiran Yang mulia bapak Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 76/G/2016/PHI Sby. tanggal 30 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);
- Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2016 terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 64/Kas/2016/PHI Sby. *juncto* 76/G/2016/PHI Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Surabaya permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 September 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat pada tanggal 28 September 2016 kemudian Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2016 terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 64/Kas/2016/PHI Sby. *juncto* 76/G/2016/PHI Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 September 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi II juga Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat pada tanggal 11 November 2016, kemudian Termohon Kasasi II juga Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Tergugat dan Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I dahulu Penggugat dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

1. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan benar, akan tetapi Pemohon berpendapat masih terdapat pasal yang tidak

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut;

2. Bahwa perkara ini adalah mengenai perselisihan hubungan industrial tentang pemutusan hubungan kerja dan yang mengajukan gugatan untuk minta diputus hubungan kerja adalah pekerja/buruh;
3. Bahwa berkaitan dengan gugatan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja/buruh mengenai alasan hukumnya telah diatur di dalam Pasal 169 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan huruf a sampai dengan huruf f;
4. Bahwa ternyata dalam gugatan perkara ini, pekerja/buruh/Penggugat mengajukan gugatan dengan mendasarkan alasan hukum di luar ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut;
5. Bahwa oleh sebab itu, gugatan Penggugat tersebut secara nyata tidak didasarkan pada hukum yang benar atau gugatannya tidak konsisten dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

Bahwa dengan putusan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya, salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

1. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - a. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yang berpendapat:
 - “bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku pada bagian kedua, bab ketiga KUHD dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 KUHD, disamping itu berlaku ketentuan umum dalam Pasal 15 KUHD sebagai hukum positif yang mengatur tentang usaha dagang atau persekutuan dagang adalah bukan merupakan badan hukum. Oleh karena itu usaha dagang bukan merupakan badan hukum maka yang bertanggung jawab dan dapat digugat adalah pengurusnya dan bukan usaha dagangnya”;
 - “bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat yang berkualitas demikian haruslah dinyatakan tidak dapat

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima”;

- b. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial tentang hak melawan subyek hukum “Direktur UD Wijaya Box”;
 - c. Bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah “Direktur UD Wijaya Box” bukan usaha dagang atau persekutuanannya, sebagaimana dimaksudkan dalam pada bagian kedua, bab ketiga KUHD dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 KUHD, serta ketentuan umum dalam Pasal 15 KUHD;
 - d. Bahwa dalam persidangan Termohon Kasasi, telah menunjuk kuasanya/wakilnya untuk hadir bertindak untuk dan atas nama Termohon Kasasi dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 76/G/2016/PHI Sby. di Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya serta tidak ada keberatan dari Termohon Kasasi/Tergugat;
 - e. Bahwa dalam proses persidangan pada Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya telah diwakili oleh saudara Dewi Indahwati selaku Direktur UD Wijaya Sentosa Box dan telah memberikan kuasa kepada saudara Abd Mujin dan M. Yus’ad selaku karyawan UD Wijaya Sentosa Box dengan jabatan HRD dan GA (sebagaimana surat kuasa terlampir);
 - f. Bahwa atas kehadiran kuasa/wakil Termohon Kasasi/Tergugat pada persidangan dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 76/G/2016/PHI Sby. di Pengadilan Hubungan serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi *error in persona*;
2. Bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim atas putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Surabaya yang berpendapat: ”bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat yang berkualitas demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
- a. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Bahwa dalam persidangan Termohon Kasasi, telah menunjuk kuasanya/wakilnya untuk hadir bertindak untuk dan atas nama Termohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 76/G/2016/PHI Sby. di Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya serta tidak ada keberatan dari Termohon Kasasi/Tergugat, akan tetapi Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangan hukumnya berpendapat:

- “bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku pada bagian kedua, bab ketiga KUHD dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 KUHD, di samping itu berlaku ketentuan umum dalam Pasal 15 KUHD sebagai hukum positif yang mengatur tentang usaha dagang atau persekutuan dagang adalah bukan merupakan badan hukum. Oleh karena itu usaha dagang bukan merupakan badan hukum maka yang bertanggung jawab dan dapat digugat adalah pengurusnya dan bukan usaha dagangnya”;
- “bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat yang berkualitas demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”;
- c. Bahwa atas pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut di atas yang menjadi dasar putusan Nomor 76/G/2016/PHI Sby. tanggal 30 Agustus 2016 yang menyatakan “Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) membuktikan Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- d. Bahwa dalam jawaban Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan eksepsi tentang *error in persona*, sehingga seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim tidak memutuskan di luar hal-hal yang dimintakan oleh para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 September 2016 dan 29 September 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 24 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah tepat dan benar dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku pada bagian kedua, bab

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketiga Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 KUHD, di samping itu berlaku ketentuan umum dalam Pasal 15 Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) sebagai hukum positif yang mengatur tentang Usaha Dagang atau Persekutuan Dagang adalah bukan merupakan badan hukum, oleh karena Usaha Dagang (UD) bukan merupakan badan hukum maka yang bertanggung jawab dan dapat digugat adalah pengurusnya dan bukan Usaha Dagang nya;

- Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum tersebut di atas, maka *Judex Juris* berpendapat terhadap gugatan Penggugat yang berkualitas demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Anggota Dr. Fauzan, S.H., M.H. menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Terlepas dari alasan-alasan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, Hakim Anggota II berpendapat *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* salah mempertimbangkan Tergugat sebagai pihak Pengusaha karena sesuai ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, Tergugat adalah persekutuan karenanya Tergugat masuk pengertian Pengusaha sehingga formal gugatan dapat diterima;
- Bahwa oleh karena *Judex Facti* belum memeriksa pokok perkara maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang Undang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung memeriksa pokok perkara dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan secara yuridis sebagai berikut:
 - Bahwa sesuai bukti P-3 Tergugat telah melakukan tindakan *skorsing* kepada Penggugat terhitung mulai 29 September 2015 Penggugat diskorsing karena melakukan pelanggaran, namun di sisi lain sesuai bukti T-5 pada saat itu pula yaitu tanggal 29 September 2015 Tergugat meminta masuk Penggugat, namun karena bukti T-5 tidak ada tanda terima maka harus dikesampingkan sehingga diperoleh fakta hukum sejak tanggal 29 September 2015 Penggugat mendapat surat *skorsing* Tergugat;
 - Bahwa bukti-bukti lain Tergugat berupa surat panggilan kepada Penggugat untuk bekerja kembali (bukti T-6 sampai dengan T-9) karena tidak ada tanda terima dan tidak ada bukti pencabutan surat *skorsing*, maka bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan sehingga diperoleh fakta hukum Penggugat tidak pernah dipanggil untuk bekerja kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka patut dan adil hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat diputus diterapkan ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan memperoleh hak-hak sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan upah *skorsing* sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan masa kerja sejak 28 Juni 2008 yang tidak dibantah Tergugat dan uang minimum pokok, sebagai berikut:

- Uang Pesangon: $8 \times \text{Rp}3.040.000,00 = \text{Rp}24.320.000,00$;
- Uang penghargaan masa kerja:
 $3 \times \text{Rp}3.040.000,00 = \text{Rp } 9.120.000,00$;
- Uang penggantian hak:
 $15\% \times \text{Rp}33.440.000,00 = \text{Rp } 5.016.000,00$;
- Upah skorsing : $6 \times \text{Rp}3.040.000,00 = \text{Rp}18.240.000,00 +$
Jumlah $= \text{Rp}56.696.000,00$

(lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I DIREKTUR UD WIJAYA SENTOSA BOX dan Pemohon Kasasi II SIGIT SUGIHARTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 547 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **DIREKTUR UD WIJAYA SENTOSA BOX** dan Pemohon Kasasi II **SIGIT SUGIHARTO** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.